LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2024









LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2024

DAFTAR ISI

TT :		
Ha	am	OF
114	аш	ai

HA	LAMAN JUDUL	i
	FTAR ISI	ii
RIN	NGKASAN	iii
BA]	B I PENDAHULUAN	
A.	Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
B.	Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
BA]	B II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A.	Mekanisme Layanan Informasi Publik	3
B.	Pembiayaan Layanan Informasi Publik	4
C.	Sumber daya Manusia (SDM)	4
D.	Sarana Pelayanan Informasi Publik	5
E.	Jumlah Permohonan Informasi Publik	5
F.	Sengketa Informasi Publik	6
G.	Kendala pelaksanaan pelayanan Informasi Publik	7
BA	B III PENUTUP	
A.	Saran dan Rekomendasi	8
R	Rencana Tindak Lanjut	8

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berisi tentang gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024.

Selama tahun 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus di beberapa kanal layanan informasi meliputi kanal laman (https://bpmpntb.kemdikbud.go.id/) dan Unit Layanan Terpadu (ULT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (https://ult-bpmpntb.kemdikbud.go.id), kanal pelaporan dan pengaduan (FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI, PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN BENTURAN KEPENTINGAN (google.com)) pusat panggilan telepon: 0370 631088, WhatsApp: 08113906669, Telegram: https://t.me/ult_bpmpntb, posel: ultlpmpntb@gmail.com, Pelayanan informasi publik tetap dapat diakses oleh masyarakat baik secara daring maupun luring, loket pelayanan informasi publik secara luring di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2024. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen selaku Atasan PPID Kemendikdasmen serta Komisi Informasi Pusat. Laporan ini juga merupakan bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum tentang Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap badan publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPMP Provinsi NTB) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai badan publik terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Dari segi sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman dan memanfaatkan media sosial agar informasi publik BPMP Provinsi NTB didapatkan dengan mudah, cepat dan tepat oleh masyarakat.

B. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi NTB sebagai PPID BPMP Provinsi NTB juga melayani masyarakat secara langsung bertempat di Unit Layanan Terpadu, Jalan Panjitilar Negara No.8 Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan layanan tidak langsung melalui telepon: 0370 631088, WhatsApp:

08113906669, Telegram: https://t.me/ult_bpmpntb, posel: ultlpmpntb@gmail.com, dan portal: https://ult-bpmpntb.kemdikbud.go.id/ atau melalui zoom meeting setiap hari kerja.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain mengatur mekanisme pelayanan informasi publik sebagai berikut:

- Layanan Informasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPMP Provinsi NTB) dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi NTB
- Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), BPMP Provinsi NTB Jalan Panjitilar Negara No. 8 Mataram, Nusa Tenggara Barat, KP 83114
- 3. Permohonan informasi ke PPID BPMP Provinsi NTB, dapat disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis, secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon: 0370 631088, WhatsApp: 08113906669, Telegram: https://t.me/ult_bpmpntb.posel: ultlpmpntb@gmail.com, dan portal: https://ult-bpmpntb.kemdikbud.go.id/
- 4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan
- 5. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
- 6. Jadwal pelayanan informasi:

Pendaftaran : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA

Senin s.d. Kamis: Pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00 s.d.

13.00 WITA)

Jumat : Pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA (Istirahat: Pukul 11.30 s.d.

13.30 WITA)

Sabtu-Minggu: 24 Jam (Layanan Tidak Langsung)

7. Layanan informasi publik di BPMP Provinsi NTB tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan Maka pemohon agar membawa materai Rp. 10.000,- untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. Pembiayaan Layanan Informasi Publik

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di BPMP Provinsi NTB tahun 2024, tidak disediakan anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan layanan informasi publik. Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan, optimalisasis akses pelayanan, dan peningkatan kompetensi bagi petugas layanan publik dilakukan dengan menggunakan anggaran rutin.

C. Sumber daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Unit Layanan Terpadu, BPMP Provinsi NTB telah menyiapkan SDM sebanyak 10 orang, yang terbagi pada posisi layanan langsung yaitu *resepsionis*, , *customer service* dan *front office* (loket). Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, WhatsApp, telegram, posel dan portal ULT.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

- 1. Memahami peraturan perundang undangan tentang informasi publik;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang system dan prosedur layanan informasi;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB
- 4. Memahami informasi bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI);
- 6. Komunikatif dan sopan;

D. Sarana Pelayanan Informasi Publik


Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi: ruang layanan ber-AC, computer dan printer/scanner/fotocopy, jaringan internet, pesawat telepon, free wifi, dispenser, televisi, display nomor antrian, meja dan kursi, jam dinding, CCTV, Ruang Tunggu, *Smile face*, Pojok baca, Arena bermain anak, ruang konsultasi

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik dan pengaduan yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 331 pemohon.



Dari grafik di atas dapat dilihat permohonan informasi publik tertinggi pada bulan September sebanyak 49 pemohon dan terendah pada bulan Maret sebanyak 10 Pemohon. Dari 331 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 331 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 331 informasi serta permintaan informasi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak seperti pada gambar di bawah ini.



Perkembangan jumlah pemohon informasi publik ke PPID BPMP Provinsi NTB sejak tahun 2022 sd 2024 seperti pada grafik di bawah ini :



Pemohon Informasi Layanan Publik BPMP Provinsi NTB tahun 2022 berjumlah 606 pemohon, tahun 2023 berjumlah 506 pemohon, dan tahun 2024 berjumlah 331 Pemohon.

F. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPMP Provinsi NTB

telah bekerja sesuai dengan POS (Prosedur Operasional Standar) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi NTB. Dengan adanya POS, seluruh permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat khususnya yang masuk pada tahun 2024 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

G. Kendala pelaksanaan pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanan pelayanan informasi publik di BPMP Provinsi NTB, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum sepenuhnya tersedia di petugas layanan informasi atau PPID, sehingga membutuhkan waktu untuk memperolehnya. Jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan umumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap fungsi tidak mudah untuk memperolehnya, sehingga diperlukaan koordinasi secara terus menerus.

BAB III

PENUTUP

A. Saran dan Rekomendasi

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari PPID BPMP Provinsi NTB:

- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang pendidikan,
- 2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID BPMP Provinsi NTB dan tim pelaksananya; dan
- 3. Perlu adanya dukungan anggaran untuk pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BPMP Provinsi NTB guna sebagai upaya meningkatkan dan mendukung reformasi birokrasi di BPMP Provinsi NTB;

B. Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari PPID BPMP Provinsi NTB:

- 1. Mengembangkan integrasi pelayanan, sistem data, informasi, dan pendokumentasian informasi publik di BPMP Provinsi NTB.
- Memperbarui Standar Pelayanan layanan informasi publik di BPMP Provinsi NTB yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- 3. Meningkatkan Kompetensi petugas layanan informasi publik (Unit Layanan Terpadu) dan tim pelaksana PPID.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BPMP Provinsi NTB dari Januari sampai dengan Desember 2024. Harapannya pada tahun 2025, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Mataram, 25 Februari 2025 Kepala Sub Bagian Umum Selaku PPID BPMP Provinsi NTB

Hj. Lielies Miningrum, SE NIP 197608132001122001